



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI KEPADA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, dinyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dapat diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Tunjangan Transportasi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tunjangan Transportasi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 masing-masing sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per bulan.
- KEDUA : Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan Desember Tahun 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen pada pos Belanja Tidak Langsung DPRK Bireuen Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI BIREUEN, 